

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Dalam perkembangan dunia usaha/bisnis yang semakin pesat dewasa ini dan semakin kompetitifnya situasi pasar tentunya akan mendorong para pelaku usaha untuk terus mencari jalan agar tetap dapat bertahan dan memperoleh kekuatan pasar. Cara sehat yang di berikan para pelaku usaha akan memberikan pengaruh baik dalam dunia usaha/bisnis, sebaliknya cara tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan dapat menjadi sebuah perkara persaingan usaha. Negara sebagai pembuat kebijakan mengarahkan masyarakat untuk menjalankan persaingan usaha yang sehat. Hal ini untuk mendapatkan persaingan yang sehat tanpa ada keberpihakan pada golongan tertentu. Pasar yang membentuk harga secara ilmiah. Khusus bagi perekonomian indonesia, campur tangan pemerintah dapat dilakukan . “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi”.<sup>1</sup>Dalam usaha penyelesaian masalah yang timbul di bidang persaingan usaha di perlukan suatu tata cara dalam penanganan perkara di bidang persaingan usaha. Salah satu instrumen hukum yang di berlakukan pemerintah di bidang persaingan usaha yakni undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang selanjutnya di sebut undang-undang anti monopoli. Untuk mengawasi pelaksanaan undang undang tersebut maka di bentuk suatu lembaga independen yaitu komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). KPPU atau yang selanjutnya disebut komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat 4, Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.

bertanggung jawab terhadap Presiden. Selain tata cara penanganan perkara yang di atur dalam undang-undang antimonopoli, komisi juga telah menetapkan peraturan komisi pengawas persaingan usaha No. 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara yang selanjutnya disebut sebagai peraturan komisi. Peraturan komisi No. 1 Tahun 2010 tentang penanganan perkara merupakan salah satu instrumen hukum dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha yang digunakan sebagai sumber hukum acara dalam penanganan perkara oleh KPPU.

Proses pembuktian dalam sebuah indikasi pelanggaran UU NO.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU adalah kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang bersumber pada kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Pencarian kebenaran materil untuk membuktikan bahwa adanya akibat dari persaingan usaha tidak sehat tersebut, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keyakinan itu didapat dengan cara memastikan kebenaran atas laporan dan inisiatif KPPU atas dugaan terjadinya praktek monopoli dengan cara melakukan penelitian, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan. Penerapan teori hukum publik yang paling tepat mengenai beban pembuktian dalam pemeriksaan persidangan KPPU, mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi kewenangan yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Masalah yang sering muncul adalah dalam hal pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha. Dalam suatu pembuktian indonesia menganut prinsip *rule of reason*. Prinsip *rule of reason* merupakan teori yang melarang monopoli. Praktek

monopoli baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan atau konsumen.

UU NO.5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam (pasal 42) disebutkan ada lima alat bukti yang dapat digunakan bagi komisi pengawas persaingan usaha yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan penggunaan *indirect evidence*. Dalam pedoman (pasal 11) peraturan komisi pengawas persaingan usaha disebutkan bahwa “KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti”.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindaklanjuti laporan ataupun dugaan adanya praktik monopoli.

Hal ini bertentangan Hukum acara pidana. Hukum pidana menyatakan “satu bukti bukanlah bukti” (*unus testis nullus testis*). Minimal alat bukti yang sah menurut KUHP, yaitu dua alat bukti. Ketidak sesuaian hukum pembuktian antara ketentuan pembuktian yang ada dalam hukum persaingan usaha dan hukum acara pidana yang kemudian menjadikan latar belakang penulisan skripsi. *Indirect evidence* yang menjadikan dasar utama pembuktian didalam hukum persaingan usaha, sedangkan hukum acara pidana menggunakan *direct evidence* sebagai bukti utama dalam hukum acara pidana. Hal ini lah yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELESAIAN PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

---

<sup>2</sup> Peraturan KPPU No 4 Tahun 2010

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan pembuktian tidak langsung (*Indirect Evidence*) oleh KPPU dalam penyelesaian persaingan usaha di tinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopolidan persaingan usaha tidak sehat?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penggunaan pembuktian tidak langsung (*Indirect Evidence*) dalam penyelesaian persaingan usaha di tinjau dari perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegangan pada masalah yang telah di rumuskan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penggunaan pembuktian tidak langsung (*Indirect Evidence*) oleh KPPU dalam penyelesaian persaingan usaha di tinjau dari UU NO.5 Tahun 199 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat penggunaan pembuktian tidak langsung (*Indirect Evidence*) dalam penyelesaian persaingan usaha di

tinjau dari perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

#### **D.MANFAAT PENELITIAN**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### 1.Manfaat Teoritis.

- a. Sebagai suatu cara bagi penulis untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran-pemikiran yang ingin di sampaikan kepada masyarakat khususnya mengenai *indirect evidence*(*pembuktian tidak langsung*) oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan bagi akademisi, khususnya akademisi bagian hukum yang berguna bagi perkembangan hukum di indonesia.

##### 2.Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi praktisi- praktisi hukum, konsultan hukum khususnya di bidang hukum bisnis mengenai *indirect evidence* (*pembuktian tidak langsung*) oleh KPPU, serta menambah pengetahuan bagi penulis mengenai proses pembuktian tidak langsung oleh KPPU dalam proses penyelesaian persaingan usaha.

Kepada masyarakat juga berguna sebagai sarana informasi agar lebih memahami tentang penggunaan pembuktian tidak langsung(*indirect evidence*)oleh KPPU dalam proses penyelesaian persaingan usaha tidak sehat

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A .Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

## **1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab terhadap presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberi laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan pasal 35 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan Internasional. Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menjadikan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksakan berdasarkan inisiatif dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) itu sendiri. Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai pada putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Setelah KPPU (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha) mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.<sup>3</sup>

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada Undang-Undang tersebut:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan) dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang

---

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, *et al*, *hukum persaingan usaha antara teks dan konteks*, Jakarta : *Deusche GesellschaftZusammenarbeit (GTZ)* hlm.147.

*eksekutorial* terkait kasus-kasus persaingan usaha. Berkaitan dengan KPPU ini, Syamsul Maarif dalam diskusi meja bundar membahas Undang-Undang Persaingan usaha di Indonesia, berbagai tantangan dan pendekatan, pada prinsipnya mengatakan bahwa lembaga ini memiliki yuridiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama yaitu: *pertama*, fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi UU NO.5 Tahun 1999; *kedua*, fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung; *ketiga*, fungsi pencegah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pihak pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; *keempat*, fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya. Menurut Tadjuddin Noer Said (Komisioner KPPU periode 2006-2011), KPPU bukanlah institusi hukum seperti pengadilan, melainkan institusi yang mendorong terciptanya kesejahteraan melalui dunia usaha<sup>4</sup>. Tidak aneh bila penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UU NO.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lebih pada “*common sense*” ekonomi dunia usaha. Kemudian, Dedi S. Martadisastra (komisioner KPPU periode 2006-2011), menyatakan bahwa KPPU tidak ubahnya seperti lembaga dakwah yang bertugas menciptakan kesejahteraan umatnya. Menurutnya, KPPU bisa memberikan pencerahan bagi pelaku usaha agar menghindari diri dari praktik monopoli karena bertentangan dengan kitab suci. KPPU berusaha mengurangi situasi dimana segala kekayaan terpusat pada satu pihak atau kelompok tertentu, baik yang berupa fisik maupun *intangible*. KPPU juga harus menyentuh segala lapisan masyarakat dengan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU NO.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dengan komisi pengawas persaingan usaha adalah: “Komisi yang dibentuk untuk

---

<sup>4</sup> Tadjuddin Noer Said, Komisioner KPPU periode 2006-2011

mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat”. Selanjutnya, keberadaan status mengenai KPPU diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU NO.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan didalam ayat (3) menjelaskan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada preesiden”.

### **3. Ruang Lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Dalam lingkup pengawasan KPPU ada beberapa perjanjian yang dilarang, antara lain:<sup>5</sup>

#### **1. Oligopoli**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

#### **2. Penetapan Harga**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas pada hari Rabu, 23 Agustus 2018, pukul: 10:00 WIB

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **3. Pembagian Wilayah**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **4. Pemboikotan**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

## **5. Kartel**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **6. Trust**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **7. Oligopsoni**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## **8. Integrasi Vertikal**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu

yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

### **9. Perjanjian Tertutup**

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

### **10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**

Pelaku

usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Setelah mengetahui perjanjian yang dilarang dalam rangka persaingan usaha, maka pemerintah juga melarang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, antara lain :<sup>6</sup>

### 1. Monopoli

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### 2. Monopsoni

Pelaku

usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas pada hari Rabu, 23 Agustus 2018, pukul: 10.00 WIB

pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

### 3. Penguasaan Pasar

Pelaku

usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### 4. Persekongkolan

Pelaku

usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut dimasyarakat:

1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai *price taker*
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
6. Menjadikan harga barang dan jasa menjadi ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi pada perusahaan

### **3. Azas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Di Indonesia esensi keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) guna memastikan dalam melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Anti monopoli tersebut. Keberdaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatur lebih lanjut mengenai KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Selain itu peraturan yang berkaitan dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memiliki cara untuk menangani pelanggaran yang terjadi, cara tersebut dapat di lihat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), melainkan juga setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.

#### **4. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas-tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 memberi wewenang KPPU antara lain:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan 6 tersebut diatas, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.<sup>7</sup>

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999 atau tidak. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

## **5. Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang berada dalam ranah pemerintahan serta menjalankan dua fungsi, kata Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa. "Dari segi fungsi KPPU adalah lembaga yang menjalankan fungsi administratif sekaligus fungsi yustisial,". Menurut Astawa selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Astawa menjelaskan bahwa fungsi administratif KPPU nampak pada ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UU No. 5/1999 yang menyebutkan, "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi." "Nomenklatur KPPU adalah hukum administrasi karena berkenaan dengan instrumen penegakan

---

<sup>7</sup> [https://www.kppu.go.id/id\\_tentang\\_kppu/tugas\\_dan\\_wewenang](https://www.kppu.go.id/id_tentang_kppu/tugas_dan_wewenang).

hukum dalam hukum administrasi negara". Selain itu, independensi dan kualitas KPPU juga dijamin oleh Undang-Undang, baik secara struktural maupun fungsional.<sup>8</sup>

## **6. Kode Etik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Adapun kode etik sesuai dengan keputusan KPPU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi.
2. Dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya, Anggota Komisi wajib:
  - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan;
  - b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik;
  - c. Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas komisi;
  - d. Bertanggung jawab terhadap putusan yang diambil;
  - e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun;
  - f. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia;
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi dilarang:
  - a. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi;
  - b. Menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
  - c. Melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme;

---

<sup>8</sup> [https://elshinta.com/new/fungsi\\_kppu.16/08/2018](https://elshinta.com/new/fungsi_kppu.16/08/2018)

- d. Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
- e. Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
- f. Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
- g. Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan;
- h. Bertemu dan berhubungan untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani diluar proses pemeriksaan, persidangan dan diluar kantor;
- i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/ semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berperkara;
- j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan;<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dan Jenis Pemeriksaan Oleh KPPU**

### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antaratasudenganyanglain.

---

<sup>9</sup> Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Kode Etik*, Bab III, Pasal 3.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. *Negosiasi* (perundingan) Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.
2. *Enquiry* (penyelidikan) Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.
3. *Good offices* (jasa-jasa baik) Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka.

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan:

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (*unfair*), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.

2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (*ordinary citizens*) untuk perkara di pengadilan.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan dan pemecahannya harus cepat (*quickly*), wajar (*fairly*) dan murah (*inexpensive*). Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan:

1. lama dan sangat formalistik (*waste of time and formalistic*),
2. biaya tinggi (*very expensive*),
3. secara umum tidak tanggap (*generally unresponsive*),
4. kurang memberi kesempatan yang wajar (*unfair advantage*) bagi yang rakyat biasa.<sup>10</sup>

## **2. Azas Penyelesaian Sengketa**

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan datang maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

---

<sup>10</sup> [http://jeyekvsdudul.blogspot.com/2018/08/pengertian\\_cara\\_penyelesaian\\_sengketa.html](http://jeyekvsdudul.blogspot.com/2018/08/pengertian_cara_penyelesaian_sengketa.html)

5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.<sup>11</sup>

### **3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

#### **a. Pemeriksaan Atas Dasar Laporan**

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staf komisi, untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan maupun atas dasar inisiatif dari KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya.

Untuk perkara atas dasar laporan nomor perkara tersebut adalah : nomor perkara/KPPU-L(laporan)/Tahun.

#### **b. Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk perkara atas dasar inisiatif dari KPPU nomornya adalah sebagai berikut: nomor perkara/KPPU-I(inisiatif)Tahun.

Dalam pemeriksaan inisiatif, KPPU pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam

---

<sup>11</sup> [http://www.suduthukum.com/2018/08/asas\\_asas\\_alternatif\\_penyelesaian.html](http://www.suduthukum.com/2018/08/asas_asas_alternatif_penyelesaian.html)

menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

#### **4. Jenis Pemeriksaan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

##### **a. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan dan keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah tiga puluh (30) hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan.

Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan majelis komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan, untuk pemeriksaan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan komisi.

##### **b. Pemeriksaan Lanjutan**

Tahap berikutnya adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dimulai oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 Undang-

Undang anti monopoli menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh (30) hari. Pelaku usaha yang sedang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya apakah laporan atau inisiatif.

Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor” sedangkan untuk perkara yang berdasarkan inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi”.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Pengertian Pembuktian Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)**

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yaitu bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi.<sup>13</sup> Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sendiri menurut Pedoman Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan (harga, pasokan, pembagian wilayah).<sup>14</sup> *Indirect Evidence* ini dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap kondisi atau keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan perjanjian lisan. Sebagian kalangan menggunakan istilah “*indirect evidence*” atau bukti tidak langsung masih terus menuai perdebatan di rezim hukum persaingan usaha, khususnya terkait kasus kartel. Ada yang setuju dengan penggunaan jenis pembuktian ini, tapi ada juga yang menolak mentah-mentah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk pihak yang setuju dan sering menggunakan jenis bukti ini, khususnya

---

<sup>12</sup> Benny pasaribu, *op. Cit.*, hlm.326-327.

<sup>13</sup> [http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/7/sulitnya\\_membuktikan\\_kartel](http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/7/sulitnya_membuktikan_kartel).

<sup>14</sup> Kppu, *pedoman pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999*.

dalam perkara kartel. Pembuktian tidak langsung (*Indirect Evidence*) merupakan jenis bukti yang dilihat dari segi kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikan. Jenis lainnya ialah bukti langsung (*direct evidence*), di mana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan, sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut.

Menurut Munir Faudy (2012:5) Berbeda dengan bukti langsung (*directevidence*), alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang disebut juga bukti sirkumstansial adalah suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.<sup>15</sup> Pengertian lainnya menyebutkan bahwa *indirect evidence* merupakan: “*Evidence of a fact that is not itself a fact in issue, but is a fact from which the existence or non-existence of a fact is issue can be inferrer. Indirect evidence operates indirectly by tending to prove a fact relevant to the issue*”, artinya “ pembuktian tidak langsung merupakan suatu fakta yang bukan menjadi satu-satunya fakta yang berkaitan dengan suatu perkara, namun fakta tersebut berasal dari fakta-fakta yang berkaitan ataupun tidak dengan kasus tersebut, yang kemudian dapat diambil kesimpulan”.

Mahkamah Agung dalam Putusan No.96 K/Pdt.Sus/2010, menegaskan bahwa persekongkolan tender dianggap terjadi jika ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Putusan Mahkamah Agung tersebut mengakui adanya dua macam bukti tidak langsung, yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi.<sup>16</sup> Sebagai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian kasus kartel, *indirect evidence* memiliki 2 jenis alat bukti, yaitu

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *teori hukum pembuktian perdata*, (Bandung : PT Citra aditya bakti, 2012).

<sup>16</sup> Yayasan pengembangan hukum bisnis,*loc,cit*,

bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang menggambarkan ucapan suatu perjanjian atau para pihaknya, data-data terkait tindakan pelaku usaha dari segi ilmu ekonomi namun dapat menunjukkan bahwa terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat melalui fakta-fakta tersebut.

Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya adalah rekaman komunikasi antar pesaing dan bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama antar pesaing. Selain itu, notulen rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan atau kapasitas terpasang. Untuk bukti ekonomi, contohnya antara lain perilaku pelaku usaha didalam pasar atau industri secara keseluruhan, dan bukti perilaku yang memfasilitasi kartel seperti pertukaran informasi dan adanya signal harga. Namun, ketentuan perundang-undangan (Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006) secara tegas mempersyaratkan dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor. Di dalam beberapa putusan terungkap bahwa KPPU mengedepankan bukti petunjuk yang masuk kategori bukti tidak langsung (*indirect evidence*), antara lain terjadi pada kasus kartel tarif SMS, tender *give away* haji, dan kartel minyak goreng. Namun meski demikian, penggunaan *indirect evidence* hingga kini masih memicu perdebatan yang tak kunjung usai di kalangan pakar dan praktisi hukum.<sup>17</sup> Munculnya bukti tidak langsung dijadikan dasar oleh KPPU disebabkan karena pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Ketiadaan wewenang KPPU untuk

---

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*

melakukan penggeledahan dan menyita surat-surat dan dokumen perusahaan menjadi salah satu sulitnya pembuktian.

Dengan demikian, apabila *indirect evidence* hendak digunakan, kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lain untuk mendapatkan adanya bukti langsung, yaitu adanya *leniency* program, adanya laporan secara *voluntary* dari salah satu anggota kartel secara diam-diam memberikan informasi bahwa diantara mereka telah terjadi praktik kartel, dan *whistle blower* yang mengetahui telah terjadi praktik kartel memberikan informasi praktik kartel kepada lembaga persaingan usaha.<sup>18</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah sebatas mengetahui bagaimanakah sistem penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU dalam proses pembuktian tidak langsung oleh pelaku usaha dan juga untuk

---

<sup>18</sup> Yayasan pengembangan hukum bisnis.*op.cit*,hlm 385.

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU dalam sistem pembuktian tidak langsung oleh pelaku usaha.

## **B. SUMBER DATA**

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan melakukan wawancara ke kantor komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Medan dan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen tertulis, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha.

## **C. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan cara memakai dan menganalisis data primer dengan melakukan wawancara di kantor komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Medan dengan Bapak Ridho pamungkas dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen tertulis, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data dianalisis dengan di hubungkan kepada pendapat para ahli dan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga pengumpulan data diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah didalam penulisan hukum ini.<sup>19</sup>

## **D. ANALISIS DATA**

Berdasarkan sifat penulisan ini yang menggunakan analisa data deskriptif yuridis, yaitu dengan melihat kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

---

<sup>19</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105-106